

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permohonan Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir penghapusan NPWP dengan benar dan lengkap
2. Fotokopi NPWP Badan
3. Fotokopi Akta Pembubaran Badan atau Perusahaan dari Notaris atau Pejabat Berwenang
4. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur/Pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat memperoleh formulir permohonan penghapusan melalui whatsapp Layanan Satu Jari KPP Pratama Singaraja pada nomor 087700151777
2. Wajib Pajak yang telah mengisi formulir permohonan dan melengkapi kelengkapan berkas penghapusan dapat datang langsung ke loket Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Singaraja atau mengirimkan melalui POS/jasa ekspedisi lainnya
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan berkas permohonan
4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan kembali berkas kepada wajib pajak untuk melengkapinya
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
6. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan penghapusan diterima lengkap, Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke alamat wajib pajak

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 bulan sejak permohonan penghapusan NPWP diterima lengkap (tanggal Bukti Penerimaan Surat)

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Jl Udayana No 10, Singaraja Hasil Survei Keupasan Masyarakat Bulan Agustus 2023 100%

Sangat Baik 81116 036221987

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Berita Acara (jika penghapusan wajib pajak melewati batas waktu)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021)5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya